



PUTUSAN

Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Junaidi Adnan Alias Jun Bin (alm) Siman;**
2. Tempat lahir : Jembatan Kembar;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/1 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Granada Desa Jembatan Kembar,
Kab. Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Junaidi Adnan Alias Jun Bin (alm) Siman ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 dan kemudian ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Parai



7. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu : didampingi Penasihat Hukum yaitu : 1 Usep Syarif Hidayat, S.H, Adliam Curcil, S.H dan H. Suyadi, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara beralamat di Perumahan Kopajali No. 9 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekerbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Oktober 2024 dibawah Register No. 247/SK.Pid/2024/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Adnan Alias Jun Bin (Alm) Siman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" dimana pelakunya adalah Terdakwa Junaidi Adnan Alias Jun Bin (Alm) Siman," melanggar pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) jo pasal 144 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dalam surat dakwaan pertama kami;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hand bag warna hitam bergaris kuning yang didalamnya terdapat;
 - 1 (satu) kaos kasi warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sajadah kecil yang bertuliskan Abu Dhabi Turkey yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 42,666 (empat puluh dua koma enam ratus enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam bertuliskan max50g d=0,001 g;
 - 1 (satu) pipet plastik bening bergaris kuning yang ujungnya berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat bersih 1,806 satu koma delapan ratus enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip transparan yang masing-masing klip transparan terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,004 (nol koma nol nol empat) gram, 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram, 0,085 (nol koma nol delapan puluh lima) gram, 0,206 (nol koma dua ratus enam) gram, 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram, 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram dengan berat keseluruhan seberat 0,619 (nol koma enam ratus sembilan belas) gram;
- 1 (satu) buah dompet merk eiger warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO wama biru langit dengan sim card xl 087865673323;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan sim card XL 08191783094;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih dengan sim card XL 083870535433;
 - 1 (satu) unit handphone warna abu merk realmi;
- barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp.947.000,-(sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Barang bukti dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menolak penerapan pasal 132 ayat 1 dan pasal 144 ayat 1 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberi pertimbangan hukum dengan memberikan putusan atas tuntutan Penuntut Umum serta mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan/duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI ADNAN Alias JUN Bin (Alm) SIMAN bersama-sama dengan sdr.LALU KASNADI Alias KASNADI Alias KASNADI Bin (Alm) LALU ABDUL HAKIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr SUKRI (DPO), pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 16.50 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di tahun 2024, bertempat di Dusun Granada Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, "percobaan atau permufakatan jahat untuk

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Parai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yaitu berat bersih 45, 666 (empat lima koma enam enam enam) gram, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita Anggota Ditnarkoba Polda NTB yakni Saksi I KOMANG SUGIARTHA memperoleh informasi jika di Dusun Granada Desa Jembatan Kembar Kab. Lombok Barat sering terjadi tranSaksi Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi yang didapat Saksi I KOMANG SUGIARTHA bersama Anggota langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan di sekitar di Dusun Granada Desa Jembatan Kembar Kab. Lombok Barat, setelah dirasa cukup informasi kemudian Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.50 wita team opsna Ditresnarkoba Polda NTB langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang saat itu sedang duduk bersama dengan Saksi LALU KASNADI Alias KASNADI Bin (Alm) LALU ABDUL HAKIM;
- Bahwa setelah Perangkat Desa setempat yaitu Saksi AHYAR ROSI serta Saksi MUHAMMAD datang, dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) dompet merk Eiger warna hijau yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.947.000,-(sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Tepatnya disaku celana sebelah kanan belakang digunakan Terdakwa yang merupakan hasil menjual shabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip transparan yang masing-masing klip transparan terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu disaku celana sebelah kanan depan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan dilakukan terhadap badan Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim ditemukan 1 (satu) unit handphone warna abu merk Realme tepatnya di genggam tangan kirinya, Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah Tepatnya disaku celana sebelah kiri celana yang digunakannya, penggeledahan dilanjutkan didalam rumah tepatnya diatas lantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) hand bag

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Parai



warna hitam bergaris kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) kaos kasi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sajadah kecil yang bertuliskan Abu Dhabi Turkey yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam bertuliskan Max:50g d=0,001 g, 1 (satu) pipet palstik bening bergaris kuning yang ujungnya berbentuk sekop, 1 (satu) palstik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dililit dengan menggunakan lakban warna hitam, 1 (satu) bungkus paltik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru langit dengan sim card XL 087865673323, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan sim card XL 08191783094, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna putih dengan sim card XL 083870535433;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dimana shabu didapatkan dengan membelinya dari sdr. Sukri seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sebanyak 50 Gram, yang dijualkan kembali oleh Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim , adapun harganya bervariasi diantaranya Harga setiap per 1 gram Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah, Harga poketan RP. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah, Harga Poketan Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah), Harga poketan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah, upah yang Terdakwa berikan ke Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim sekitar Rp. 20.000 s/d Rp. 25.000 serta diberikan untuk mengkonsumsi secara gratis, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim dan barang bukti dibawa ke Ditnarkoba Polda NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter / Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa terhadap sabu pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dari Dirresnarkoba Polda NTB, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0330 tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. M.Si menyatakan:

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Parai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Laporan Hasil Pengujian Laboratorium sampel dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I;

Nomor sprin-PB/58a/V/2024/Ditresnarkoba Tanggal 22 Mei 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dan telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 42,666 (empat puluh dua koma enam ratus enam puluh enam) gram;
- b) 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat bersih 1,806 (satu koma delapan ratus enam) gram;
- c) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip transparan yang masing - masing klip transparan terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu masing- masing berat bersih 0,004 (nol koma nol nol empat) gram, 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram, 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram, 0,206 (nol koma dua ratus enam) gram, 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram, 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram dengan berat keseluruhan seberat 0,619 (nol koma enam ratus sembilan belas) gram;

Sehingga berat keseluruhannya dari 8 (delapan) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 45,666 (empat puluh lima koma enam ratus enam puluh enam) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) jo pasal 144 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI ADNAN Alias JUN Bin (Alm) SIMAN bersama-sama dengan sdr.LALU KASNADI Alias KASNADI Alias KASNADI Bin (Alm) LALU ABDUL HAKIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr SUKRI (DPO), pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 16.50 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di tahun 2024, bertempat di Dusun Granada Desa

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, "Yang dilakukan secara terorganisasi tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yaitu berat bersih 45, 666 (empat lima koma enam enam enam) gram, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita Anggota Ditnarkoba Polda NTB yakni Saksi I KOMANG SUGIARTHA memperoleh informasi jika di Dusun Granada Desa Jembatan Kembar Kab. Lombok Barat sering terjadi tranSaksi Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi yang didapat Saksi I KOMANG SUGIARTHA bersama Anggota langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan di sekitar di Dusun Granada Desa Jembatan Kembar Kab. Lombok Barat, setelah dirasa cukup informasi kemudian Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.50 wita team opsnal Ditresnarkoba Polda NTB langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang saat itu sedang duduk bersama dengan Saksi LALU KASNADI Alias KASNADI Bin (Alm) LALU ABDUL HAKIM;
- Bahwa setelah Perangkat Desa setempat yaitu Saksi AHYAR ROSI serta Saksi MUHAMMAD datang, dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) dompet merk Eiger warna hijau yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 947.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Tepatnya disaku celana sebelah kanan belakang digunakan Terdakwa yang merupakan hasil menjual shabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip transparan yang masing-masing klip transparan terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu disaku celana sebelah kanan depan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa pengeledahan dilakukan terhadap badan Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim ditemukan 1 (satu) unit handphone warna abu merk Realme Tepatnya digenggaman tangan kirinya, Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah Tepatnya disaku celana

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Parai



sebelah kiri celana yang digunakannya, Penggeledahan dilanjutkan didalam rumah tepatnya diatas lantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) hand bag warna hitam bergaris kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) kaos kasi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sajadah kecil yang bertuliskan Abu Dhabi Turkey yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus platik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam bertuliskan Max:50g d=0,001 g, 1 (satu) pipet plastik bening bergaris kuning yang ujungnya berbentuk sekop, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dililit dengan menggunakan lakban warna hitam, 1 (satu) bungkus paltik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru langit dengan sim card XL 087865673323, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan sim card XL 08191783094, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna putih dengan sim card XL 083870535433;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dimana shabu didapatkan dengan membelinya dari sdr. Sukri seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sebanyak 50 Gram, yang dijualkan kembali oleh Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim, adapun harganya bervariasi diantaranya harga setiap per 1 gram Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), harga poketan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, harga poketan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), harga poketan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), upah yang Terdakwa berikan ke Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim sekitar Rp.20.000 s/d Rp. 25.000 serta diberikan untuk mengkonsumsi secara gratis, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim dan barang bukti dibawa ke Ditnarkoba Polda NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter / Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa terhadap sabu pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dari Dirresnarkoba Polda NTB, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Parai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:LHU.117.K.05.16.24.0330 tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. M.Si menyatakan:

Kesimpulan : Laporan Hasil Pengujian Laboratorium sampel dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I;

Nomor sprin-PB/58a/V/2024/Ditresnarkoba Tanggal 22 Mei 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dan telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa:

d) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 42,666 (empat puluh dua koma enam ratus enam puluh enam)gram;

e) 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat bersih 1,806 (satu koma delapan ratus enam) gram;

f) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip transparan yang masing masing klip transparan terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu masing- masing berat bersih 0,004 (nol koma nol nol empat) gram,0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram,0,085 (nol koma nol delapan lima) gram,0,206 (nol koma dua ratus enam) gram,0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram,0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram dengan berat keseluruhan seberat 0,619 (nol koma enam ratus sembilan belas) gram;

Sehingga berat keseluruhanya dari 8 (delapan) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 45,666 (empat puluh lima koma enam ratus enam puluh enam) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2)) jo pasal 144 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI ADNAN Alias JUN Bin (Alm) SIMAN bersama-sama dengan sdr.LALU KASNADI Alias KASNADI Alias KASNADI Bin (Alm) LALU ABDUL HAKIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr SUKRI (DPO), pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 16.50 Wita,

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Parai



atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di tahun 2024, bertempat di Dusun Granada Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “, yaitu seberat 45, 666 (empat lima koma enam enam enam) gram, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita Anggota Ditnarkoba Polda NTB yakni Saksi I KOMANG SUGIARTHA memperoleh informasi jika di Dusun Granada Desa Jembatan Kembar Kab. Lombok Barat sering terjadi tranSaksi Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi yang didapat Saksi I KOMANG SUGIARTHA bersama Anggota langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan di sekitar di Dusun Granada Desa Jembatan Kembar Kab. Lombok Barat, setelah dirasa cukup informasi kemudian Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.50 wita team opsna Ditresnarkoba Polda NTB langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang saat itu sedang duduk bersama dengan Saksi LALU KASNADI Alias KASNADI Bin (Alm) LALU ABDUL HAKIM;
- Bahwa setelah Perangkat Desa setempat yaitu Saksi AHYAR ROSI serta Saksi MUHAMMAD datang, dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) dompet merk Eiger warna hijau yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 947.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Tepatnya disaku celana sebelah kanan belakang digunakan Terdakwa yang merupakan hasil menjual shabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip transparan yang masing-masing klip transparan terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu disaku celana sebelah kanan depan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan dilakukan terhadap badan Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim ditemukan 1 (satu) unit handphone warna abu merk Realme Tepatnya digenggaman tangan kirinya, Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tepatnya disaku celana

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



sebelah kiri celana yang digunakannya, Penggeledahan dilanjutkan didalam rumah tepatnya diatas lantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) hand bag warna hitam bergaris kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) kaos kasi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sajadah kecil yang bertuliskan Abu Dhabi Turkey yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus platik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam bertuliskan Max:50g d=0,001 g, 1 (satu) pipet palstik bening bergaris kuning yang ujungnya berbentuk sekop, 1 (satu) palstik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dililit dengan menggunakan lakban warna hitam, 1 (satu) bungkus paltik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru langit dengan sim card XL 087865673323, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan sim card XL 08191783094, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna putih dengan sim card XL 083870535433;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dimana shabu didapatkan dengan membelinya dari sdr. Sukri seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sebanyak 50 Gram, yang dijualkan kembali oleh Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim, adapun harganya bervariasi diantaranya Harga setiap per 1 gram Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah, Harga poketan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), harga poketan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Harga poketan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah, upah yang Terdakwa berikan ke Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim sekitar Rp. 20.000 s/d Rp. 25.000 serta diberikan untuk mengkonsumsi secara gratis, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim dan barang bukti dibawa ke Ditnarkoba Polda NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter / Menteri Kesehatan atau setidaknya tidaknya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap sabu pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dari Dirresnarkoba Polda NTB, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Parai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:LHU.117.K.05.16.24.0330 tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh I
Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. M.Si menyatakan:

Kesimpulan : Laporan Hasil Pengujian Laboratorium sampel dengan hasil
pengujian sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN, termasuk
NARKOTIKA Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana
dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) jo pasal 144 ayat (1) UU No.
35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI ADNAN Alias JUN Bin (Alm) SIMAN
bersama-sama dengan sdr.LALU KASNADI Alias KASNADI Alias KASNADI
Bin (Alm) LALU ABDUL HAKIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr
SUKRI (DPO), pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 16.50 Wita,
atau setidaknya dalam kurun waktu di bulan Mei 2024 atau setidaknya
tidak dalam kurun waktu di tahun 2024, bertempat di Dusun Granada Desa
Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar Kabupaten, "yang dilakukan secara
terorganisasi tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya
melebihi 5 (lima) gram ", yaitu seberat 45, 666 (empat lima koma enam enam
enam) gram, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan
tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita
Anggota Ditnarkoba Polda NTB yakni Saksi I KOMANG SUGIARTHA
memperoleh informasi jika di Dusun Granada Desa Jembatan Kembar Kab.
Lombok Barat sering terjadi tranSaksi Narkotika jenis sabu, berdasarkan
informasi yang didapat Saksi I KOMANG SUGIARTHA bersama Anggota
langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan di sekitar
di Dusun Granada Desa Jembatan Kembar Kab. Lombok Barat, setelah
dirasa cukup informasi kemudian Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024
sekitar pukul 16.50 wita team opsnal Ditresnarkoba Polda NTB langsung
melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang saat itu
sedang duduk bersama dengan Saksi LALU KASNADI Alias KASNADI Bin
(Alm) LALU ABDUL HAKIM;
- Bahwa setelah Perangkat Desa setempat yaitu Saksi AHYAR ROSI

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Parai



serta Saksi MUHAMMAD datang, dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) dompet merk Eiger warna hijau yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 947.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Tepatnya disaku celana sebelah kanan belakang digunakan Terdakwa yang merupakan hasil menjual shabu, 1 (satu) palstik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip transparan yang masing-masing klip transparan terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu disaku celana sebelah kanan depan yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa penggeledahan dilakukan terhadap badan Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim ditemukan 1 (satu) unit handphone warna abu merk Realme Tepatnya digenggam tangan kirinya, Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tepatnya disaku celana sebelah kiri celana yang digunakannya, Penggeledahan dilanjutkan didalam rumah tepatnya diatas lantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) hand bag warna hitam bergaris kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) kaos kasi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sajadah kecil yang bertuliskan Abu Dhabi Turkey yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus platik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam bertuliskan Max:50g d=0,001 g, 1 (satu) pipet palstik bening bergaris kuning yang ujungnya berbentuk sekop, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dililit dengan menggunakan lakban warna hitam, 1 (satu) bungkus paltik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru langit dengan sim card XL 087865673323, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan sim card XL 08191783094, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna putih dengan sim card XL 083870535433,

- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dimana shabu didapatkan dengan membelinya dari sdr. Sukri seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sebanyak 50 Gram, yang dijual kembali oleh Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim, adapun harganya bervariasi diantaranya Harga setiap per 1 gram Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah, harga poketan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Parai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, harga poketan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Harga poketan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah, upah yang Terdakwa berikan ke Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim sekitar Rp. 20.000 s/d Rp. 25.000 serta diberikan untuk mengkonsumsi secara gratis, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim dan barang bukti dibawa ke Ditnarkoba Polda NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter / Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa terhadap sabu pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dari Dirresnarkoba Polda NTB, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor :LHU.117.K.05.16.24.0330 tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. M.Si menyatakan:

Kesimpulan : Laporan Hasil Pengujian Laboratorium sampel dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2)) jo pasal 144 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Ariana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Team Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 16.50 wita yang bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Granada Desa, Jembatan Kembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan laporan dari masyarakat dimana Terdakwa sering melakukan tranSaksi Narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Parai



- Bahwa pada saat itu juga ikut diamankan sdr. Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim yang sedang berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan yang diSaksikan oleh Saksi dari masyarakat umum yaitu Ahyar Rosi (Kepal Dusun Granada) dan sdr. Muhammad dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) hand bag warna hitam bergaris kuning yang di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) kaos kasi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sajadah kecil yang bertuliskan Abu Dhabi Turkey yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) timbangan digital warna hitam bertuliskan Max : 50g d=0,001 g;

- 1 (satu) pipet plastik bening bergaris kuning yang ujungnya berbentuk sekop;

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dililit dengan menggunakan lakban warna hitam;

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru langit dengan sim card XL 087865673323;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan sim card XL 08191783094;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih dengan sim card XL 083870535433;

Tepatnya diatas lantai ruang tamu sdr. Junaidi Adnan Alias Jun Bin (Alm) Siman;

- 1 (satu) dompet merk Eiger warna hijau yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.947.000,-(sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Tepatnya disaku celana sebelah kanan belakang yang sdr. Junaidi Adnan Alias Jun Bin (Alm) Siman gunakan;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip transparan yang masing-masing klip transparan terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;

Tepatnya disaku celana sebelah kanan depan yang sdr. Junaidi Adnan Alias Jun Bin (Alm) Siman gunakan;

- Di tangan Sdr Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna abu merk Realme dan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, ia mengakui bahwa 8 (delapan) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan merupakan bagian dari Narkotika yang telah Terdakwa beli sebelumnya dan tujuan dari Terdakwa memiliki barang berupa 8 (delapan) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Haki ditangkap dan dicek, tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menguasai, membeli, menjadi perantara jual beli, menawarkan untuk dijual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi I Komang Sugiarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Team Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 16.50 wita yang bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Granada Desa, Jembatan Kembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan laporan dari masyarakat dimana Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga ikut diamankan sdr. Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim yang sedang berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan yang diSaksikan oleh Saksi dari masyarakat umum yaitu Ahyar Rosi (Kepal Dusun Granada) dan sdr. Muhammad dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) hand bag warna hitam bergaris kuning yang di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) kaos kasi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sajadah kecil yang bertuliskan Abu Dhabi Turkey yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) timbangan digital warna hitam bertuliskan Max : 50g d=0,001 g;

- 1 (satu) pipet plastik bening bergaris kuning yang ujungnya berbentuk sekop;

- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dililit dengan menggunakan lakban warna hitam;

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru langit dengan sim card XL 087865673323;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan sim card XL 08191783094;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih dengan sim card XL 083870535433;

Tepatnya diatas lantai ruang tamu sdr. Junaidi Adnan Alias Jun Bin (Alm) Siman;

- 1 (satu) dompet merk Eiger warna hijau yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.947.000,-(sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Tepatnya disaku celana sebelah kanan belakang yang sdr. Junaidi Adnan Alias Jun Bin (Alm) Siman gunakan;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Para



- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip transparan yang masing-masing klip transparan terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;

Tepatnya disaku celana sebelah kanan depan yang sdr. Junaidi Adnan Alias Jun Bin (Alm) Siman gunakan;

- Di tangan Sdr Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna abu merk Realme dan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, ia mengakui bahwa 8 (delapan) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan merupakan bagian dari Narkotika yang telah Terdakwa beli sebelumnya dan tujuan dari Terdakwa memiliki barang berupa 8 (delapan) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk dijual kembali;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Haki ditangkap dan dicek, tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menguasai, membeli, menjadi perantara jual beli, menawarkan untuk dijual Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Ahyar Rosidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse narkoba Polda NTB pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 16.50 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Granada Desa, Jembatan Kembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang pada saat itu juga ikut diamankan sdr. Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



- Bahwa sebelum penangkapan, saat itu Saksi sedang mencari rumput untuk makanan ternak (sapi), kemudian datanglah Pak Ketua RT 01 dan menyampaikan bahwa ada penangkapan di rumahnya Terdakwa kemudian setelah sampai dilokasi Saksi ditunjukan surat perintah tugas kemudian Saksi diminta untuk menggeledah petugas lebih dulu baru polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya dan Saksi melihat Terdakwa dan sdra Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim sudah diamankan dan tangan diborgol;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit hanphone warna abu merk Realme;
Tepatnya di tangan kiri sdr. Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim;
 - Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
Tepatnya disaku celana sebelah kiri celana yang digunakan sdr.Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim saat terjadi penangkapan;
 - 1 (satu) hand bag warna hitam bergaris kuning yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) kaos kasi warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sajadah kecil yang bertuliskan Abu Dhabi Turkey yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam bertuliskan Max:50g d=0,001 g.-
 - 1 (satu) pipet plastik bening bergaris kuning yang ujungnya berbentuk sekop;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dililit dengan menggunakan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) handphone VIVO warna biru langit simcard XL087865673323;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Parai



- 1 (satu) handphone VIVO warna biru dongker simcard XL 08191783094;
 - 1 (satu) handphone REDMI warna putih simcard XL 083870535433;
- Tepatnya diatas lantai ruang tamu sdr. Junaidi Adnan Alias Jun Bin (Alm) Siman;
- 1 (satu) dompet merk Eiger warna hijau yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 947.000,-(sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Tepatnya disaku celana sebelah kanan belakang yang sdr. Junaidi Adnan Alias Jun Bin (Alm) Siman gunakan;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip transparan yang masing-masing klip transparan terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Tepatnya disaku celana sebelah kanan depan yang sdr. Junaidi Adnan Alias Jun Bin (Alm) Siman gunakan;
- Ditangan Sdr Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna abu merk Realme dan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian petugas kepolisian kembali menunjukan barang-barang yang diamankan kepada Saksi dan sdr. Muhamad dihadapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang diamankan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu, dan pada saat ditanya Terdakwa oleh polisi Terdakwa mengaku shabu itu untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menguasai, membeli, menjadi perantara jual beli, menawarkan untuk dijual Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang diamankan oleh petuga kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Parai



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.50 Wita bertempat di rumahnya di Dusun Granada Desa, Jembatan Kembar, Kab. Lombok Barat, karena diduga memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena pada saat itu Saksi ada di rumah Terdakwa sedang mau makan, Saksi ada di rumah Terdakwa karena Saksi mampir sebelum pergi undangan acara nikahan di sebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, Saksi juga digeledah oleh polisi dan ditemukan 1 (satu) unit handphone warna abu merk Realmi dan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut di rumah Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) hand bag warna hitam, 1 (satu) kaos kaki warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu, - 1 (satu) timbangan digital warna, 1 (satu) pipet plastik bening bergaris, 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) handphone VIVO warna biru langit, 1 (satu) handphone VIVO warna biru dongker, 1 (satu) handphone REDMI warna Putih simcard XL, dan 1 (satu) dompet merk Eiger warna hijau yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp 947.000,-(sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga pernah menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa melainkan Saksi ke rumah Terdakwa hanya mampir kemudian makan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada didalam kamarnya;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) delapan plastik berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Sukri di Lombok Timur;
- Bahwa Saksi pernah membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa tapi pada saat Terdakwa ditangkap Saksi hanya mampir saja di rumahnya karena ada undangan acara nikahan di sebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse narkoba Polda NTB pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 16.50 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Granada Desa, Jembatan Kembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena masalah Narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang dirumah bersama Saksi Lalu Kasnadi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan itu ditemukan barang berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan selain Narkotika jenis shabu ditemukan pula di rumah Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) hand bag warna hitam, 1 (satu) kaos kasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu. - 1 (satu) timbangan digital warna, 1 (satu) pipet plastik bening bergaris, 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) handphone VIVO warna biru langit, 1 (satu) handphone VIVO warna biru dongker, 1 (satu) handphone REDMI warna putih sim card XL, dan 1 (satu) dompet merk Eiger warna hijau yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 947.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama Sukri yang beralamat di kabupaten Lombok Timur pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 dengan cara membeli;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Parai



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp. 947.000,-(sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan itu adalah hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang laku sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menguasai, membeli, menjadi perantara jual beli, menawarkan untuk dijual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adlaah barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

- Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0330 tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. M.Si yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang hasil pemeriksaan dan pengujiannya menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I;
- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor sprin-PB/58a/V/2024/Ditresnarkoba Tanggal 22 Mei 2024 pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dan telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 42,666 (empat puluh dua koma enam ratus enam puluh enam) gram;
 - b. 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat bersih 1,806 (satu koma delapan ratus enam) gram;
 - c. 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip transparan yang masing - masing klip transparan terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu masing - masing berat bersih 0,004 (nol koma nol nol empat) gram, 0,095 (nol koma nol

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



sembilan puluh lima) gram,0,085 (nol koma nol delapan lima) gram,0,206 (nol koma dua ratus enam) gram, 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram,0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram dengan berat keseluruhan seberat 0,619 (nol koma enam ratus sembilan belas) gram; Sehingga berat keseluruhannya dari 8 (delapan) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 45,666 (empat puluh lima koma enam ratus enam puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hand bag warna hitam bergaris kuning yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) kaos kaki warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sajadah kecil yang bertuliskan Abu Dhabi Turkey yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 42,666 (empat puluh dua koma enam ratus enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam bertuliskan max50g d=0,001 g;
 - 1 (satu) pipet plastik bening bergaris kuning yang ujungnya berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dililit dengan menggunakan lakban wara hitam dengan berat bersih 1,806 satu koma delapan ratus enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip transparan yang masing-masing klip transparan terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,004 (nol koma nol nol empat) gram, 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram, 0,085 (nol koma nol delapan puluh lima) gram, 0,206 (nol koma dua ratus enam) gram, 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram, 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram dengan berat keseluruhan seberat 0,619 (nol koma enam ratus sembilan belas) gram
- 1 (satu) buah dompet merk eiger wama hijau;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk vivo wama biru langit dengan sim card xl 087865673323;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo wama biru dongker dengan sim card xl 08191783094;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi wama putih dengan sim card XL 083870535433;
- 1 (satu) unit handphone warna abu merk realmi;
- Uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.947.000,-(sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 16.50 wita Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi I Made Ariana dan Saksi I Komang Sugiarta bersama Team Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Granada Desa, Jembatan Kembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena berdasarkan laporan dari masyarakat dimana Terdakwa sering melakukan tranSaksi Narkotika jenis sabu dimana pada saat itu juga ikut diamankan Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim yang sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Saksi I Made Ariana dan Saksi I Komang Sugiarta bersama Team Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim yang sedang berada di rumah Terdakwa, yang diSaksikan oleh Saksi dari masyarakat umum yaitu Ahyar Rosi (Kepal Dusun Granada) dan sdr. Muhammad dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) hand bag warna hitam bergaris kuning yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) kaos kaki warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sajadah kecil yang bertuliskan Abu Dhabi Turkey yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam bertuliskan Max : 50g d=0,001 g;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



- 1 (satu) pipet plastik bening bergaris kuning yang ujungnya berbentuk sekop;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dililit dengan menggunakan lakban warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru langit dengan sim card XL 087865673323;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan sim card XL 08191783094;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih dengan sim card XL 083870535433;

Tepatnya diatas lantai ruang tamu Terdakwa Junaidi Adnan Alias Jun Bin (Alm) Siman;

- 1 (satu) dompet merk Eiger warna hijau yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp.947.000,-(sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Tepatnya disaku celana sebelah kanan belakang yang Terdakwa Junaidi Adnan Alias Jun Bin (Alm) Siman gunakan;

- 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip transparan yang masing - masing klip transparan terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;

Tepatnya disaku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa Junaidi Adnan Alias Jun Bin (Alm) Siman gunakan;

- Di tangan Sdr Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna abu merk Realme dan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah barang bukti tersebut benar Narkotika jenis sabu, dimana berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0330 tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. M.Si yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang hasil pemeriksaan dan pengujiannya menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti telah pula dilakukan penimbangan, untuk mengetahui berat keseluruhannya dimana berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor sprin-PB/58a/V/2024/Ditresnarkoba Tanggal 22 Mei 2024 pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 didapati berat barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 42,666 (empat puluh dua koma enam ratus enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat kristal putih yang Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat bersih 1,806 (satu koma delapan ratus enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip transparan yang masing - masing klip transparan terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu masing - masing berat bersih 0,004 (nol koma nol nol empat) gram, 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram, 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram, 0,206 (nol koma dua ratus enam) gram, 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram, 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram dengan berat keseluruhan seberat 0,619 (nol koma enam ratus sembilan belas) gram; Sehingga berat keseluruhannya dari 8 (delapan) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 45,666 (empat puluh lima koma enam ratus enam puluh enam) gram;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui mendapatkan 8 (delapan) bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan merupakan bagian dari Narkotika dengan cara membeli sebelumnya dari orang yang bernama Sukri yang beralamat di Kabupaten Lombok Timur pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, yang kemudian untuk Terdakwa perjualbelikan kembali di sekitar tempat tinggal Terdakwa dengan tujuan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti uang sejumlah Rp. 947.000,-(sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan itu adalah hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang laku sebelum penangkapan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim ditangkap dan digeledah oleh Team Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menguasai, membeli, menjadi perantara jual beli, menawarkan untuk dijual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Mtr, tanggal 5 Juli 2021 dipidana selama 4(empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsider 2(dua) bulan penjara, sebagaimana bukti kutipan putusan yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Pasal 132 ayat (1) jo pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual - beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika
4. Unsur pengulangan melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Parai



Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Junaidi Adnan Alias Jun Bin (alm) Siman sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual - beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual - beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 16.50 wita Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi I Made Ariana dan Saksi I Komang Sugiarta bersama Team Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Granada Desa, Jembatan Kembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena berdasarkan laporan dari masyarakat dimana Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dimana pada saat itu juga ikut diamankan Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim yang sedang berada di rumah Terdakwa, dimana setelah penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi I Made Ariana dan Saksi I Komang Sugiarta bersama Team Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim yang sedang berada di rumah Terdakwa, yang disaksikan oleh Saksi dari masyarakat umum yaitu Ahyar Rosi (Kepala Dusun Granada) dan sdr. Muhammad dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) hand bag warna hitam bergaris kuning yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) kaos kaki warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sajadah kecil yang bertuliskan Abu Dhabi Turkey yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam bertuliskan Max : 50g d=0,001 g;
 - 1 (satu) pipet plastik bening bergaris kuning yang ujungnya berbentuk sekop;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dililit dengan menggunakan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru langit dengan sim card XL 087865673323;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Parat



- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan sim card XL 08191783094;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih dengan sim card XL 083870535433;
- Tepatnya diatas lantai ruang tamu Terdakwa Junaidi Adnan Alias Jun Bin (Alm) Siman;
- 1 (satu) dompet merk Eiger warna hijau yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp.947.000,-(sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Tepatnya disaku celana sebelah kanan belakang yang Terdakwa Junaidi Adnan Alias Jun Bin (Alm) Siman gunakan;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip transparan yang masing - masing klip transparan terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Tepatnya disaku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa Junaidi Adnan Alias Jun Bin (Alm) Siman gunakan;
- Di tangan Sdr Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna abu merk Realme dan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah barang bukti tersebut benar Narkotika jenis sabu, dimana berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0330 tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si. M.Si yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang hasil pemeriksaan dan pengujiannya menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti telah pula dilakukan penimbangan, untuk mengetahui berat keseluruhannya dimana berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor sprin-PB/58a/V/2024/Ditresnarkoba Tanggal 22 Mei 2024 pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 didapati berat barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 42,666 (empat puluh dua koma enam ratus enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat kristal putih yang Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat bersih 1,806 (satu koma delapan ratus enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip transparan yang masing - masing klip transparan terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu masing - masing berat bersih 0,004 (nol koma nol nol empat) gram, 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram, 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram, 0,206 (nol koma dua ratus enam) gram, 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram, 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram dengan berat keseluruhan seberat 0,619 (nol koma enam ratus sembilan belas) gram; Sehingga berat keseluruhannya dari 8 (delapan) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 45,666 (empat puluh lima koma enam ratus enam puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 8 (delapan) bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan merupakan bagian dari Narkotika dengan cara membeli sebelumnya dari orang yang bernama Sukri (DPO) yang beralamat di Kabupaten Lombok Timur pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, yang kemudian untuk Terdakwa perjualbelikan kembali di sekitar tempat tinggal Terdakwa diantaranya kepada Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim yang saat itu turut diamankan dan digeledah oleh aparat kepolisian yang mengaku hanya sekedar mampir saja ke rumah Terdakwa padahal Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim pada saat itu datang rumah Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa tujuan Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti uang sejumlah Rp.947.000,-(sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



ditemukan pada saat penggeledahan adalah hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang laku sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang yang menjalankan pelayanan kesehatan dan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari sdra Sukri, (DPO) sebagaimana teruraikan diatas dengan tanpa ijin dari pihak berwenang adalah tergolong perbuatan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur memperjualbelikan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti ada persekongkolan jahat dalam melakukan tindak pidana memperjualbelikan Narkotika jenis sabu dalam perkara ini antara Terdakwa dengan Sdra Sukri (DPO) tempa dimana Terdsakwa mendapatkan dengan cara membeli Narkotika jenis sabu, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti Terdakwa kemudian menjual kembali kepada masyarakat disekitar tempat tinggal Terdakwa diantaranya kepada Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim, yang pada saat penangkapan sedang berada di rumah Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan pada saat Saksi Lalu Kasnadi Alias Kasnadi Bin (Alm) Lalu Abdul Hakim, digeledah ditemukan barang bukti uang

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Parai



sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membayar pembelian Narkotika jenis sabu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pengulangan melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberatan bagi orang-orang yang melakukan pengulangan tindak pidana Narkotika dan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yakni berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 369/Pid.Sus 2021/PN Mtr, tanggal 5 Juli 2021 Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika selama 4(empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsider 2(dua) bulan penjara, sebagaimana bukti kutipan putusan yang terlampir dalam berkas perkara ini, dengan demikian Terdakwa terbukti telah melakukan pengulangan tindak pidana Narkotika;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 Jo pasal 144 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Parat



dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah hand bag warna hitam bergaris kuning yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) kaos kaki warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sajadah kecil yang bertuliskan Abu Dhabi Turkey yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 42,666 (empat puluh dua koma enam ratus enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam bertuliskan max50g d=0,001 g;
 - 1 (satu) pipet plastik bening bergaris kuning yang ujungnya berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat bersih 1,806 satu koma delapan ratus enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip transparan yang masing-masing klip transparan terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,004 (nol koma nol nol empat) gram, 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram, 0,085 (nol koma nol delapan puluh lima) gram, 0,206 (nol koma dua ratus enam) gram, 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram, 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram dengan berat keseluruhan seberat 0,619 (nol koma enam ratus sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) buah dompet merk eiger warna hijau, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang didapat dan atau sarana dalam melakukan tindak pidana

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Parai



Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi perbuatannya, maka barang bukti tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru langit dengan sim card xl 087865673323;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan sim card XL 08191783094;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih dengan sim card XL 083870535433;
- 1 (satu) unit handphone warna abu merk realmi;
- Uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.947.000,-(sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti handpone tersebut terbukti sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana Narkotika dimana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti handpone tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, begitu pula barang bukti uang tersebut terbukti adalah hasil yang didapat dan atau alat yang digunakan dalam melakukan transaksi dalam tindak pidana Narkotika maka barang bukti uang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap korporatif dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Parai



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 144 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Adnan Alias Jun Bin (alm) Siman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memperjualbelikan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hand bag warna hitam bergaris kuning yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) kaos kaki warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sajadah kecil yang bertuliskan Abu Dhabi Turkey yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 42,666 (empat puluh dua koma enam ratus enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam bertuliskan max50g d=0,001 g;
 - 1 (satu) pipet plastik bening bergaris kuning yang ujungnya berbentuk sekop;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat bersih 1,806 satu koma delapan ratus enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip transparan yang masing-masing klip transparan terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,004 (nol koma nol nol empat) gram, 0,095 (nol koma nol sembilan puluh lima) gram, 0,085 (nol koma nol delapan puluh lima) gram, 0,206 (nol koma dua ratus enam) gram, 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram, 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram dengan berat keseluruhan seberat 0,619 (nol koma enam ratus sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) buah dompet merk eiger warna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru langit dengan sim card xl 087865673323;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dongker dengan sim card XL 08191783094;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih dengan sim card XL 083870535433;
 - 1 (satu) unit handphone warna abu merk realmi;
 - Uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp.947.000,-(sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H, dan Mahyudin Igo, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 12 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan. S.H,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Parai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Danny Curia Novitawan. S.H,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dan Terdakwa dengan
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Mukhlassuddin, S.H.,M.H.
Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

I Putu Suryawan, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I Dewa Made Agung Hartawan, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf